



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 560 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat Lembata tentang Profil, Visi dan Misi, serta Program Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Pemilihan Tahun 2024, perlu dilaksanakan Debat Publik sebagai salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lembata untuk penyebarluasan informasi publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Lembata Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Perumus, Panelis dan Moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.4-BA/5313/2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang

Penetapan Tim Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
4. Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Tim Perumus, Panelis dan Moderator Debat publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Tim Perumus, Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 dihitung 2 (dua) Paket Kegiatan.

Masa Kerja Panelis dan Moderator Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 dihitung 1 (satu) Paket Kegiatan

KEEMPAT : Diberikan jasa kerja melalui Event Organizer.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya

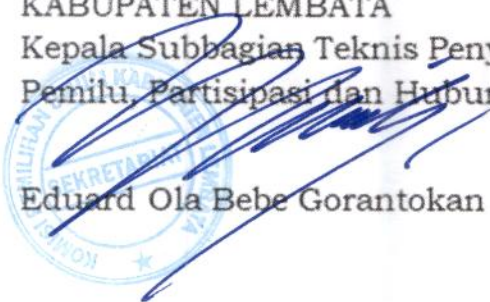
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Eduard Ola Bebe Gorantokan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA NOMOR 560
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. AHMAD ATANG, M.Si	Tim Perumus
2.	P. STEFANUS TUPENG, SVD	Tim Perumus
3.	Drh. MATHIAS A.K BEYENG	Tim Perumus
4.	Ir. ROBERTUS M. RAYAWULAN, MT	Panelis
5.	EUSABIUS SEPARERA NIRON, S.IP., M.IP	Panelis
6	ANDI IRFAN, S.H.I., M.H	Panelis
7	Dr. FRITS OSCAR FANGGIDAE, M.Si, MEP	Panelis
8	BILL NOPE, SH.,LL.M	Panelis
9	BOLI TONDA BASO, S.Sos, M.Si	Panelis
10	YOHANA MARGARETHA	Moderator
11	CHACHA ANNISA	Moderator

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Eduard Ola Bebe Gorantokan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR
560 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

URAIAN TUGAS TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR

A. TIM PERUMUS

1. Membantu merumuskan desain dan format debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat dan setelah debat publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan;
4. Memberi rekomendasi Panelis;
5. Melakukan monitoring dan mvaluasi setiap pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lembata.

B. PANELIS

1. Membantu merumuskan desain dan format debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan;
3. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema Debat Publik;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lembata.

C. MODERATOR

1. Memandu pelaksanaan Debat Publik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan untuk Penyampaian dan pendalaman Visi, Misi dan Program Kerja masing-masing pasangan Calon;
2. Memastikan pelaksanaan debat publik sesuai dengan alur dan tata tertib debat serta memperhatikan durasi waktu, bobot pertanyaan yang sama dan adil untuk setiap peserta pemilihan pada saat menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan maupun sanggahan antar pasangan calon;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Eduard Ola Bebe Gorantokan

